



PUTUSAN
Nomor 1017 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. ADAM MALIK LAMALLUTA, bertempat tinggal di Jalan K.H Samanhudi Nomor 58 Rt. 003, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Burhan Ranreng, S.H., dkk., para Advokat/Konsultan Hukum pada Burhan Ranreng, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Toyeb Hadiwijaya I Nomor 1, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
melawan

ISMAIL, bertempat tinggal di Komplek Pasar Segiri, Rt. 44, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Tiba Negha, dkk., para Advokat/Konsultan Hukum pada Petrus Tiba Negha dan Rekan, beralamat di Jalan Kebahagiaan Rt. 38 Nomor 15 Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah pengusaha yang bergerak dibidang pengadaan, pengolahan dan penjualan emas, yang memerlukan sejumlah dana yang cukup besar untuk menjalankan dan memperluas usaha tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013



2. Bahwa pada tanggal 26 Juli tahun 1999 Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja sama dalam usaha pengadaan, pengolahan dan penjualan emas tersebut, dan setelah Penggugat mempertimbangkan dengan saksama serta ada jaminan dan Tergugat yang memperoleh keuntungan yang akan dibagi kepada pihak Tergugat dan Penggugat, maka Penggugat menerima tawaran Tergugat tersebut;
3. Bahwa setelah pihak Penggugat menyatakan menerima penawaran kerja sama dengan Tergugat tersebut, maka atas persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk membuat kesepakatan Perjanjian Kerja Sama yang mengikatkan diri antara Penggugat dan Tergugat didepan Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH., yang berkedudukan di Jalan P.Hidayatullah Nomor 26 Samarinda;
4. Bahwa Penggugat sebagai penyertaan modal usaha dalam bentuk uang tunai sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang akan diberikan kepada Tergugat secara bertahap, dan jumlah uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan menerimanya pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 6, tanggal 26 Juli 1999, dihadapan Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH., dan oleh karenanya Akta Perjanjian Kerja sama tersebut berlaku sebagai tanda terima yang sah. Sedangkan sisa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 1999 dan penerimaan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Tergugat akan memberikan tanda terima tersendiri kepada Penggugat;
5. Bahwa kemudian hubungan kerja sama antara Tergugat dan Penggugat tersebut berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun dan berakhir tanggal 27 Juli 2000, maka atas kesepakatan pihak Tergugat dan Penggugat untuk memperpanjang Perjanjian Kerja sama, maka dibuatlah *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Nomor 12, tanggal 28 Agustus 2000, dihadapan Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH., tanpa merubah syarat-syarat dan ketentuan lainnya sebagaimana yang termuat



- dalam Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 6, tanggal 26 Juli 1999, dihadapan Notaris Lia Cittawan Nanda Guna Wan, SH.;
6. Bahwa berdasarkan *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kerja sama Nomor 12, tanggal 28 Agustus 2000 tersebut, maka dibuatlah Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 2, tanggal 7 Juni 2003, dihadapan Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH., untuk penambahan modal usaha dalam bentuk Uang Tunai dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, dan jumlah uang sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diberikan secara tunai kepada Tergugat pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 2 tanggal 7 Juni 2003 dihadapan Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH., sedangkan sisa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diberikan Penggugat kepada Tergugat setelah penandatanganan Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 2, tanggal 7 Juni 2003, dengan demikian jumlah penyertaan modal usaha yang dimasukkan oleh Penggugat terhadap usaha Tergugat tersebut jumlah sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
7. Bahwa dan uang sejumlah Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), sebagai penyertaan modal usaha diberikan oleh Penggugat secara tunai kepada Tergugat, maka Tergugat berjanji akan memberikan 5 % (lima Persen) basil keuntungan bersih atau sama dengan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulan yaitu setiap bulan tanggal 27 (tanggal dua puluh tujuh), pihak Tergugat sudah harus serahkan kepada Penggugat dalam bentuk uang tunai;
8. Bahwa apabila ada keterlambatan pembayaran hasil keuntungan bersih tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) perbulan kepada Penggugat, maka Pihak Tergugat bersedia dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) per bulan, sama dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan, dengan demikian jumlah total pembayaran yang harus di bayar kepada Penggugat sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh delapan juta rupiah) setiap bulan tanggal 27 dalam bentuk uang tunai kepada Penggugat;
9. Bahwa demikian juga apabila ada keterlambatan pembayaran lebih dan 1 (satu) bulan, maka Penggugat diberi kewenangan oleh Tergugat untuk mengambil haknya dalam bentuk emas yang ukuran beratnya sesuai dengan jumlah uang hasil keuntungan bersih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan denda 5 % yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) = Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang mengacu pada harga emas yang berlaku di pasar pada saat itu, akan tetapi kenyatannya bahwa setelah jatuh tempo untuk mengambil dana sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), namun Tergugat tidak memberikan emas sesuai dengan nilai utang Tergugat tersebut sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Bahwa dalam kesepakatan Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dan Penggugat di depan Notaris Lia Citawan Nanda Gunawan, SH., telah memuat syarat-syarat perjanjian kerja sama dan juga dimuat tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing antara Tergugat dan Penggugat, antara lain:
- 10.1. Bahwa Tergugat sebagai pihak pengusaha yang bergerak dibidang Pengadaan, Pengolahan dan penjualan emas, sedangkan pihak Penggugat sebagai pihak yang memasukan/Penyertaan modal dalam usaha tersebut, berupa uang tunai sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Tergugat secara bertahap sesuai Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 6, tanggal 26 Juli 1999 yang Pertama kalinya antara pihak Tergugat dengan Penggugat. Kemudian Penggugat menambah modal usaha untuk kedua kalinya dengan Uang Tunai sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah), yang diserahkan secara bertahap, sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 2 tanggal 7 Juni 2003, jadi penyertaan modal usaha keseluruhan pihak Penggugat kepada Tergugat secara tunai sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2. Bahwa Pihak Tergugat berwenang penuh untuk menjalankan usaha pengadaan, pengolahan dan penjualan emas tersebut, tanpa campur tangan pihak Penggugat, dan apabila terjadi kerugian dalam usaha tersebut, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak Tergugat sendiri;
- 10.3. Bahwa keuntungan bersih sebesar 15 % (lima belas persen), dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Tergugat akan mendapatkan bagian sebesar 10 % (sepuluh persen), sedangkan Penggugat mendapatkan bagian sebesar 5 % (lima persen), kemudian apabila ada keterlambatan pembayaran hasil keuntungan bersih dari pihak Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 juli setiap bulan, maka Tergugat dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari hasil keuntungan bersih, sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 6, pasal 4 dan 5, tanggal 26 Juli 1999 Jo Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 2, Pasal 4 dan 5, tanggal 27 Juni 2003;
11. Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai penyertaan modal dalam usaha Tergugat berupa uang tunai sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), namun hak Penggugat sampai saat ini tidak dipenuhi oleh Tergugat yaitu pengembalian modal usaha dan hasil keuntungan bersih serta denda yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Akta Perjanjian kerja Sama Nomor 6, tanggal 26 Juli 1999 Jo Pasal 4 dan 5 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 2, tanggal 7 Juni 2003, oleh karena itu Tergugat tidak menepati Janji/ingkar janji;
12. Bahwa kewajiban Penggugat telah terpenuhi dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat, namun kewajiban Tergugat tidak dapat dijalankan dengan baik, sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak Tergugat dan Penggugat yang termuat dalam kesepakatan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 tanggal 26 Juli 1999 jo Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 2 tanggal 7 Juni 2003;
13. Bahwa pihak Tergugat menyerahkan 9 (sembilan) sertifikat bidang tanah sebagai jaminan antara lain:

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sertipikat Hak Nomor 3583/Desa Sungai Pinang Dalam, atas nama H. Adam Malik, luas tanah 173 m² yang terletak di Sungai Pinang Dalam Samarinda Ilir, dan Surat Ukur Nomor 1967/ -1-3/1984, tanggal 4 April 1984;
- b. Sebidang Tanah atas Nama H. Adam Malik, seluas 260 m² terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, sesuai Sertipikat Nomor 7269/Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Gambar Situasi Nomor 1857/1989, tanggal 27 Juli 1989;
- c. Sebidang Tanah H. Adam Malik, seluas 191 m², terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Sertipikat Nomor 3466/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam, tanggal 28 September 1983, dengan gambar Situasi Nomor 1074/ 1983, tanggal 28 September 1983. Atas nama H. Adam Malik;
- d. Sebidang Tanah Hak Milik Seluas 250 m², terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Sertipikat Nomor 1999/Kelurahan Sidmulyo, tanggal 6 april 1987 atas nama Sirajudin, gambar Situasi Nomor 1202/1985, tanggal 15 Juli 1985;
- e. Sebidang Tanah hak milik seluas 165 m², terletak di kelurahan Sungai pinang Dalam, Kecamatan samarinda Ilir, Sertipikat Nomor 5599/Kel-Sungal Pinang Dalam, tanggal 6 November 1986, gambar Situasi Nomor 2988/1986, tanggal 4 Agustus 1986 atas nama H. Muslimin Maddu.
- f. Sebidang Tanah Hak Milik Seluas 31.600 m², terletak di Desa Krayan Bual-bual, Kecamatan Sangkulirang, Surat Ukur Nomor 5389/1987, tanggal 1 Agustus 1987, Sertipikat Nomor M. 33/Desa Krayan, tanggal 1 Agustus 1987 atas nama Mandu;
- g. Sebidang Tanah hak Milik, seluas 16.500 m², terletak di Desa Krayan Bual-Bual, Kecamatan Sangkulirang, Surat Ukur Nomor 5409/1987, tanggal 1 Agustus 1987, Sertipikat Nomor M. 53/Desa Krayan, tanggal 1 Agustus 1987, atas nama Husain;
- h. Sebidang Tanah Milik, sesuai 97 m², terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Gambar Situasi Nomor 123/1989, tanggal 27 Juni 1989, Sertipikat Nomor M. 195/Desa Tanjung Laut, tanggal 16 Januari 1990, atas nama H. Parduy;



- i. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 8.290 m², terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontan, Kabupaten Kutai, Gambar Situasi Nomor 122/1989, Tanggal 27 Juni 1989 sertifikat Nomor M 196/Desa Tanjung Laut, tanggal 16 Januari 1990 atas nama H. Parduy;
14. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak punya itikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat, sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang telah digunakan sebagai modal usaha, dan tidak membayar hasil keuntungan setiap bulan sebesar 5 atau sama dengan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) serta tidak membayar denda akibat keterlambatan pembayaran hasil keuntungan setiap bulan sebesar 5 %, atau sama dengan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), demikian juga dengan emas yang diperjanjikan untuk menyerahkan kepada Penggugat sejumlah nilai tagihan Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya Penggugat sangat dirugikan, karena Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
15. Bahwa dan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka terbukti Tergugat telah ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 tahun 1999, tanggal 26 Juli 1999 Jo Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 2 tahun 2003, tanggal 7 Juni 2003, dihadapan Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH., dengan segala akibat hukum dari padanya;
16. Bahwa oleh karenanya sudah seharusnya Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan Penggugat yang berbentuk uang tunai sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) ditambah dengan hasil keuntungan bersih sebesar 5 % (lima persen) atau sama dengan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) setiap bulan dan denda akibat keterlambatan pembayaran keuntungan terhadap Penggugat sebesar 5 % (lima Persen), atau sama dengan Uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, sesuai dengan Perjanjian Kerja sama pada Pasal 5 akta Notaris Nomor 6 tahun 1999, tanggal 26 Juli 1999 Jo. Pasal 5 Akta Notaris Nomor 2 tahun 2003, tanggal 7 Juli 2003, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Penyertaan Modal Usaha dalam

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013



bentuk uang tunai dari Penggugat
kepada Tergugat sebesar Rp3.200.000.000,00

b. Pembagian hasil keuntungan bersih
yang belum dibayar Tergugat dari tahun
2003 s.d. bulan Juli tahun 2010
 $5\% \times \text{Rp}3.200.000.000,00$ Rp 160.000.000,00

c. Denda atas keterlambatan pembayaran
hasil keuntungan bersih dari
tahun 2003 s.d. bulan Juli tahun 2010

5% x Rp160.000.000,00	Rp 8.000.000,00
Jumlah b + c	Rp 168.000.000,00

d. Maka dalam waktu 90 bulan terhitung
sejak tahun 2003 s.d. bulan Juli tahun

2010 85 x Rp160.000.000,00	Rp14.280.000.000,00
Total penyertaan modal + hasil keuntungan 5% + denda	

5% Rp17.480.000.000,00;

(tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang
merupakan utang dari Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar
Tunai dan sekaligus kepada pihak Tergugat. Dan perhitungan ini berjalan
terus sampai Tergugat membayar lunas semua tagihan Penggugat
terhadap Tergugat;

17. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini
secara kekeluargaan, namun selalu menemui jalan buntu, maka dengan
keadaan terpaksa Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapat
penyelesaian hukum secara tuntas;

18. Bahwa demi kelancaran putusan nantinya, maka Penggugat mohon agar
Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap hari sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, terhitung 14 hari sejak
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada
Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk melakukan sita jaminan terhadap:

19.1. Sertipikat Hak Nomor 3583/Desa Sungai Pinang Dalam, atas nama H. Adam Malik, luas tanah 173 m² yang terletak di Sungai pinang Dalam samarinda Ilir, dan Surat Ukur Nomor 1967/ P/ 1984, tanggal 4 April 1984;

19.2. Sebidang Tanah. Atas Nama H. Adam Malik, seluas 260 m² terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, sesuai Sertipikat Nomor 7269/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Gambar Situasi Nomor 1857/1989, tanggal 27 Juli 1989;

19.3. Sebidang Tanah H. Adam Malik, seluas 191 m², terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan samarinda Ilir, Sertipikat Nomor 3466/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam, tanggal 28 September 1983, dengan Gambar Situasi Nomor 1074/1983, tanggal 28 September 1983. Atas nama H. Adam Malik;

19.4. Sebidang Tanah Hak milik Seluas 250 m², terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Sertipikat Nomor 1999/ Kelurahan Sidmulyo, tanggal 6 April 1987 atas nama Sirajudin, Gambar Situasi Nomor 1202/1985, tanggal 15 Juli 1985;

19.5. Sebidang Tanah hak milik seluas 165 m², terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Sertipikat Nomor 5599/Kel. Sungai Pinang Dalam, tanggal 6 November 1986, gambar Situasi Nomor 2988/1986, tanggal 4 Agustus 1986 atas nama H. Muslimin Maddu;

19.6. Sebidang Tanah Hak Milik Seluas 31.600 m², terletak di Desa Krayan Bual-bual, Kecamatan Sangkulirang, Surat Ukur Nomor 5389/1987, tanggal 1 Agustus 1987, Sertipikat Hak Nomor M.33/Desa Krayan, tgl 1 Agustus 1987 atas nama Mandu;

19.7. Sebidang Tanah Hak milik, Seluas 16.500 m², terletak di Desa Krayan Bual-bual, Kecamatan Sangkulirang, Surat Ukur Nomor 5409/1987, tgl 1 Agustus 1987, Sertipikat Nomor M. 53/ Desa Krayan, tgl 1 Agustus 1987, atas nama Husain;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013



19.8. Sebidang Tanah Hak Milik, seluas 97 m² terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Gambar Situasi Nomor 123/1989, tanggal 27 Juni 1989, Sertipikat Nomor M. 195/Desa Tanjung Laut, tanggal 16 Januari 1990, atas nama H. Parduy;

19.9. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 8.290 m², terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontan, Kabupaten Kutai, Gambar Situasi Nomor 122/1989, tanggal 27 Juni 1989, sertipikat Nomor M 196/Desa Tanjung laut, tanggal 16 Januari 1990 atas nama H. Parduy;

Dan harta kekayaan Tergugat lainnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;

20. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat atas kesepakatan kerja sama yang telah dibuat dalam akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 tahun 1999, tanggal 26 Juli 1999, *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kerja Nomor 12, tanggal 28 Agustus 2000 dan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 2 tahun 2003, tanggal 7 Juni 2003, dihadapan Notaris Lia Citawan Nanda Gunawan, SH., dengan segala akibat hukum dan padanya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 tahun 1999, tanggal 27 Juli 1999, dan *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Nomor 12, tanggal Agustus 2000 serta Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 2 tahun 2003, tanggal 7 Juni 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH., dan buktinya lainnya yang diajukan ke muka Persidangan adalah sah dan berharga;

4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat berupa uang tunai sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli tahun 1999, dan penambahan modal usaha untuk kedua kalinya sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 2, tanggal 7 Juni 2003, sehingga modal usaha yang dimasukan oleh Penggugat kepada Tergugat keseluruhannya menjadi sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa jumlah total penyertaan modal usaha Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dan perhitungan hasil keuntungan bersih serta denda akibat keterlambatan pembayaran hasil keuntungan tersebut sebesar Rp15.120.000.000,00 (lima belas miliar seratus dua puluh juta rupiah) adalah merupakan utang dari Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar tunai dan sekaligus kepada Pihak Penggugat. Dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat membayar lunas semua tagihan Penggugat terhadap Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang berbentuk uang tunai sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dan membayar keuntungan bersih sebesar 5 % (lima persen) atau sama dengan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) setiap bulan dan denda akibat keterlambatan pembayaran keuntungan terhadap Penggugat sebesar 5 % (lima persen), atau sama dengan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penyertaan modal usaha dalam bentuk uang tunai dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp3.200.000.000,00
 - b. Pembagian hasil keuntungan bersih yang belum dibayar Tergugat dari tahun 2003 s.d. bulan Juli tahun 2010
 $5\% \times \text{Rp}3.200.000.000,00$ Rp 160.000.000,00
 - c. Denda atas keterlambatan pembayaran hasil keuntungan bersih dari tahun 2003 s.d. bulan Juli tahun 2010

$5\% \times \text{Rp}160.000.000,00$

Rp 8.000.000,00

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah b + c

Rp 168.000.000,00

- d. Maka dalam waktu 90 bulan dihitung
sejak tahun 2003 s.d. bulan Juli tahun

2010 85 x Rp160.000.000,00	Rp14.280.000.000,00
Total penyertaan modal + hasil keuntungan 5% + denda	
5%	Rp17.480.000.000,00;

(tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dibayar tunai
dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat untuk melakukan balik nama atas surat-surat
tanah yang dijaminan berupa:

1. Sertipikat Hak Nomor 3583/Desa Sungai Pinang Dalam, atas nama
H. Adam Malik, luas tanah 173 m² yang terletak di Sungai Pinang
Dalam Samarinda Ilir, dan Surat Ukur Nomor 1967/P/1984, tanggal 4
April 1984;
2. Sebidang Tanah Atas Nama H. Adam Malik, seluas 260 m² terletak di
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, sesuai Sertifikat
Nomor 7269/Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Gambar Situasi
Nomor 1857/1989, tgl 27 juli 1989;
3. Sebidang Tanah H. Adam Malik, seluas 191 m², terletak di Kelurahan
Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Sertipikat Nomor
3466/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, tgl 28 September 1983,
dengan gambar Situasi Nomor 1074/1983, tgl 28 September 1983.
Atas nama H.Adam Malik;
4. Sebidang Tanah Hak milik Seluas 250 m², terletak di Kelurahan
Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Sertipikat Nomor 1999/
Kelurahan Sidomulyo, tanggal 6 April 1987 atas nama Sirajudin,
gambar Situasi Nomor 1202/1985, tanggal 15 Juli 1985;
5. Sebidang Tanah hak milik seluas 165 m², terletak di kelurahan Sungai
Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Sertipikat Nomor 5599/ Kel.
Sungai Pinang Dalam, tanggal 6 November 1986, gambar Situasi
Nomor 2988/1986, tanggal 4 Agustus 1986 atas nama H. Muslimin
maddu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 31.600 m² terletak di Desa Krayan Bual-Bual, Kecamatan Sangkulirang, Surat Ukur Nomor 5389/1987, tanggal 1 Agustus 1987, Sertipikat Hak Nomor M. 33/Desa Krayan, tanggal 1 Agustus 1987 atas nama Mandu;
7. Sebidang Tanah Hak milik, Seluas 16.500 m², terletak di Desa Krayan Bual-Bual, Kecamatan Sangkulirang, Surat Ukur Nomor 5409/1987, tanggal 1 Agustus 1987, Sertipikat Nomor M. 53/Desa Krayan, tanggal 1 Agustus 1987, atas nama Husain;
8. Sebidang Tanah Hak Milik, seluas 97 m², terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Gambar Situasi Nomor 123/1989, tanggal 27 Juni 1989, Sertipikat Nomor M. 195/Desa Tanjung Laut, tanggal 16 Januari 1990, atas nama H. Parduy;
9. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 8.290 m², terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontan Kab. Kutai, Gambar Situasi Nomor 122/1989, tanggal 27 Juni 1989, sertifikat Nomor M. 196/Desa Tanjung Laut, tanggal 16 Januari 1990 atas nama H. Parduy;

Kepada Penggugat secara suka rela tanpa tuntutan ganti kerugian dalam bentuk apapun juga bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian, yang diperhitungkan dengan utang Tergugat kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap hari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14 hari sejak putusan Perkara ini diberitahukan kepada Tergugat;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda adalah Sah dan berharga;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan perlawanan Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Atau:

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013



Memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Samarinda dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam gugatan Penggugat, gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri Samarinda, dimana Penggugat menyebutkan domisili hukum Tergugat beralamat/bertempat tinggal di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 58 Rt 003, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sedangkan tempat tinggal sebenarnya Tergugat beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt 007, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dengan gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri Samarinda jelas sangat keliru dalam menentukan daerah hukum badan peradilan yang seharusnya mengadili perkara tersebut, oleh karena Tergugat berdomisili di Bontang sesuai alamat yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukan di Samarinda, maka semestinya gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri Bontang dimana subjek hukum tersebut berdomisili, kekeliruan dalam menyebutkan tempat tinggal Tergugat mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat kompetensi relatif;

Dalam posita gugatan Penggugat halaman 7 angka 19 menyebutkan : Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk melakukan sita jaminan terhadap: 19.1. Sertipikat Hak Nomor 3583/ Desa Sungai Pinang Dalam, atas nama H. Adam Malik, luas 173 m² yang terletak di Sungai Pinang Dalam samarinda Ilir, dan Surat Ukur Nomor 1967/P/1984, tanggal 4 April 1984, dan seterusnya sampai dengan 19.9, di sisi lain dalam petitum halaman 9 angka 7 menyebutkan : Menghukum Tergugat untuk melakukan balik nama atas surat-surat tanah yang dijaminkann berupa: 7.1. Sertipikat Hak Nomor 3583/ Desa Sungai Pinang Dalam, atas nama H. Adam Malik, luas 173 m² yang terletak di Sungai Pinang Dalam Samarinda Ilir, dan Surat Ukur Nomor 1967/P/1984, tanggal 4 April 1984 dan seterusnya sampai dengan 7,9 selanjutnyakepada Penggugat secara suka rela tanpa tuntutan ganti kerugian dalam bentuk apapun juga bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian, yang diperhitungkan dengan utang Tergugat kepada Penggugat;



Bahwa antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat saling bertentangan, ketidak saling mendukung tersebut dapat dilihat pada posita Penggugat meminta supaya dilakukan sita jaminan dalam petitum meminta untuk dilakukan balik nama atas surat-surat tanah yang akan diperhitungkan dengan utang Tergugat kepada Penggugat selain hal tersebut, Penggugat juga meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp17.480.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), oleh karena sengketa hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenal tuntutan pengembalian modal usaha, keuntungan bersih sebesar 5% serta denda atas keterlambatan pembayaran dimana Tergugat telah menjaminkan beberapa surat tanah sebagaimana telah diuraikan peristiwa hukumnya dalam gugatan Penggugat, namun dalam petitum Penggugat telah meminta apa yang tidak termuat dalam posita sehingga menurut hukum gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur atau *obsur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2010/PN. Smda., tanggal 25 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat atas kesepakatan kerja sama yang telah dibuat dalam akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 tahun 1999, tanggal 26 Juli 1999, *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kerja Nomor 12, tanggal 28 Agustus 2000 dan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 2 tahun 2003, tanggal 7 Juni 2003, di hadapan Notaris Lia Citawan Nanda Gunawan, SH., dengan segala akibat hukum dan padanya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 tahun 1999, tanggal 27 Juli 1999, dan *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Nomor 12, tanggal 28 Agustus 2000 serta Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 2 tahun 2003, tanggal 7 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH., dan buktinya yang diajukan ke muka Persidangan adalah sah dan berharga;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat berupa uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli tahun 1999, dan penambahan modal usaha untuk kedua kalinya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 2, tanggal 7 Juni 2003, sehingga modal usaha yang dimasukan oleh Penggugat kepada Tergugat keseluruhannya menjadi sebesar Rp2.300.000.000, (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
- Menyatakan sebagai hukum bahwa jumlah total penyertaan modal usaha Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan keuntungan yang diharapkan (bunga) sebanyak 2 % perbulan dari jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat yaitu Rp2.300.000.000,00
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang berbentuk uang tunai sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan membayar keuntungan yang diharapkan (bunga) sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat yaitu Rp2.300.000.000,00 terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak Tergugat ditegur atau *dianmaning* untuk melaksanakan isi putusan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan dengan Putusan Nomor 44/PDT/2012/PT. KT. SMDA., tanggal 17 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Januari 2011 Nomor 87 / Pdt.G / 2010 / PN. Smda, sekedar mengenai Pembayaran Keuntungan yang diharapkan (bunga), sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa jumlah total Penyertaan Modal Usaha Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan keuntungan yang diharapkan (bunga) sebanyak 6% (enam persen) pertahun dari jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat yaitu Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengembalikan uang Penggugat yang berbentuk uang tunai sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan membayar keuntungan yang diharapkan (bunga) sebesar 6% (enam persen) pertahun dari jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat yaitu Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sampai putusan ini dilaksanakan sepenuhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Pdt.G/2010/PN. Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2012;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Desember 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tanggal 25 Januari 2011 Nomor 87/Pdt.G/2010/PN.Smda, halaman 26-27 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2, setelah mempelajari gugatan Penggugat Majelis tidak menemukan adanya ketidaksesuaian atau pertentangan antara *posita* dan *petitum* gugatan. Dalam Posita gugatan telah diuraikan mengenai sita jaminan terhadap tanah yang dijadikan Tergugat sebagai jaminan dalam perjanjian kerja sama antara Penggugat dan tergugat, kemudian dalam petitum telah dimintakan agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa jika kemudian ada *petitum* dari Tergugat yang meminta agar dilakukan balik nama terhadap surat-surat tanah yang dijadikan jaminan perjanjian kerja sama tersebut, menurut Majelis adalah hak dari Penggugat untuk menuntut hal seperti itu, namun apakah *petitum* seperti itu dapat dikabulkan atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada Majelis Hakim untuk menilainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pertama di atas sangatlah keliru dan bertentangan dengan Azas Hukum Acara Perdata, sebab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai Tertib Hukum Acara Perdata, Praktek Peradilan dan Yurisprudensi Konstan yang ada, telah menegaskan:

"Karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan";

(*vide* putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 1975 Nomor 67 K/Sip/1975, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata, 1977, halaman 209) ;

2. Demikian halnya dalam perkara ini, dimana antara *posita* dengan *petitum* dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi saling bertentangan, tidak saling mendukung. Hal ini, dapat dilihat dengan jelas pada:

Posita gugatan (halaman 7 angka 19), menyebutkan "Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk melakukan sita jaminan terhadap: 19.1. Sertipikat Hak Nomor 3583/Desa Sungai Pinang Dalam atas nama H. Adam Malik luas 173 m² yang terletak di Sungai Pinang Dalam Samarinda Ilir, dan Surat Ukur Nomor 1967/P/1984 tanggal 4 April 1984, dst sampai dengan 19.9";

Petitum gugatan (halaman 9 angka 7), menyebutkan "menghukum Tergugat untuk melakukan balik nama atas surat-surat tanah yang dijaminan berupa : 7.1. Sertipikat Hak Nomor 3583/Desa Sungai Pinang Dalam atas nama H. Adam Malik, luas 173 m² yang terletak di Sungai Pinang Dalam Ilir dan Surat Ukur Nomor 1967/1984 tanggal 4 April 1984 dst, sampai dengan angka 7.9., selanjutnya Kepada Penggugat secara suka rela tanpa tuntutan ganti kerugian dalam bentuk apapun juga bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian, yang diperhitungkan dengan utang Tergugat kepada Penggugat";

3. Dengan demikian, telah terbukti bahwa antara posita dengan petitum gugatan saling bertentangan, tidak saling mendukung antara satu dengan lainnya. Selain hal tersebut Penggugat/Termohon Kasasi juga meminta menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar uang sebesar Rp17.480.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta rupiah). Oleh karena sengketa hukum antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi mengenai tuntutan pengembalian modal usaha, keuntungan bersih sebesar 5% serta denda atas keterlambatan pembayaran dimana Tergugat telah menjaminkan beberapa surat tanah sebagaimana telah diuraikan peristiwa hukumnya dalam gugatan Penggugat, namun, dalam *petitum* Penggugat telah meminta apa yang tidak termuat dalam posita, sehingga menurut Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Keberatan Kedua:

1. Bahwa Pemohonan Kasasi sangat keberatan terhadap sikap/pendapat *Judex Facti* (pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) yang terus menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - 1.1. Menurut Yurisprudensi, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) yang terus menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda dan kemudian mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukumnya, jelas adalah sebagai pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena hal itu dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*niet voelddoende gemotiveerd*). Hal ini, sesuai dengan Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI, yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

(*vide* putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, termuat dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, II, halaman 237);
 - 1.2. Bahwa putusan *Judex Facti* Hakim Pertama yang kurang cukup pertimbangan hukumnya tersebut dapat dibuktikan dari hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Jawaban Tergugat telah disebutkan "bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *in casu* masih *premature* dengan alasan sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam Pasal 10 Perjanjian Kerja Sama Akta Nomor 6 tanggal 26 Juli 1999, Penggugat diberi hak untuk menjual beberapa bidang tanah yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran pengembalian modal, keuntungan serta denda dan apabila barang jaminan setelah terjual tidak mencukupi, maka barulah Penggugat mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat (*vide* angka 6 halaman 18 putusan);

- 1.3. Bahwa ternyata Jawaban/Eksepsi, Tergugat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Hakim Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 1.4. Dengan demikian, *Judex Facti* dalam memutus perkara ini adalah sebagai putusan yang tidak lengkap atau kurang pertimbangan hukum (*Onvoldende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan;

Keberatan Ketiga:

Bahwa selain dan pada itu ketidakcermatan dan kesalahan penerapan hukum putusan *Judex Facti* terlihat pula dalam amar putusannya yang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tergugat ditegur atau *dianmaning* untuk melaksanakan putusan. Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, " suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang ". Hal ini, dipertegas lagi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 244 PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008 dinyatakan:

"bahwa kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom*. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang ";

(*vide* DR.Harifin A.Tumpa,S.H.,M.H dalam bukunya "*Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*", penerbit Kencana Prenada Media Group, Cet 2, 2010, halaman 26);

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke satu sampai dengan ke tiga:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat tentang adanya kerja sama usaha pengadaan, pengelolaan dan penjualan emas, dibenarkan oleh Tergugat sehingga dalil Penggugat tersebut telah terbukti;
- Bahwa sebagai pihak pemilik modal, Penggugat telah memasukkan modal kepada Tergugat seluruhnya Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut disepakati dari keuntungan setiap bulan sebesar 15% dari modal yang diserahkan dan Penggugat akan mendapat bagian 5% yang akan diserahkan setiap bulan;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengembalikan uang modal dan keuntungan kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati yaitu sampai tanggal 27 Juli 2001 (sesuai dengan bukti P4), maka Tergugat telah wanprestasi;
- Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri, harus di perbaiki sepanjang mengenai pemberian *dwangsom* yang harus dihilangkan, karena menyangkut penghukuman, untuk membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. ADAM MALIK LAMALLUTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ADAM MALIK LAMALLUTA** tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 44/PDT/2012/PT.KT.SMDA., tanggal 17 Juli 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 87/Pdt.G/2010/PN. Smda., tanggal 25 Januari 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat atas kesepakatan kerja sama yang telah dibuat dalam akta Perjanjian Kerja sama Nomor 6 tahun 1999, tanggal 26 Juli 1999, *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kerja Nomor 12, tanggal 28 Agustus 2000 dan akta Perjanjian Kerja sama Nomor 2 tahun 2003, tanggal 7 Juni 2003, dihadapan Notaris Lia Citawan Nanda Gunawan, SH., dengan segala akibat hukum dan padanya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 tahun 1999, tanggal 27 Juli 1999, dan *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Nomor 12, tanggal 28 Agustus 2000 serta Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 2 tahun 2003, tanggal 7 Juni 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH., dan buktinya yang diajukan ke muka Persidangan adalah sah dan berharga;

Hal. 23 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat berupa uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli tahun 1999, dan penambahan modal usaha untuk kedua kalinya sebesar Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 2, tanggal 7 Juni 2003, sehingga modal usaha yang dimasukan oleh Penggugat kepada Tergugat keseluruhannya menjadi sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
 - Menyatakan sebagai hukum bahwa jumlah total penyertaan modal usaha Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan keuntungan yang diharapkan (bunga) sebanyak 6% (enam persen) pertahun dari jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat yaitu Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
 - Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang berbentuk uang tunai sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan membayar keuntungan yang diharapkan (bunga) sebesar 6% (dua persen) pertahun dari jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat yaitu Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sampai putusan ini dilaksanakan sepenuhnya;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./H. Suwardi, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :
1. Meterai Rp6.000,00
2. Redaksi Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00+
J u m l a h ... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 22 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt/2013